



**PENETAPAN**

**Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

**Legino bin Margono**, NIK 1205121908570001, tempat dan tanggal lahir Sumur Boor, 19 Agustus 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perkebunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

**Supini binti Marjo**, tempat tanggal lahir Sumur Boor, 31 Desember 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 1979 yang dilaksanakan di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan wali

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Parmin dan Suroto serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Indra Mulianto, laki-laki, umur 41 tahun;
- b. Ina Susilawati, perempuan, umur 39 tahun;
- c. Heni Suprianti, perempuan, umur 37 tahun;
- d. Hemalia, perempuan, umur 34 tahun;
- e. Irlianto, laki-laki, umur 31 tahun;
- f. Dedek Sundari, perempuan, umur 29 tahun;
- g. Iwan, laki-laki, umur 26 tahun;
- h. Rista Abellia, perempuan, umur 17 tahun;

8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Stabat untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Legino bin Margono) dengan Pemohon II (Supini binti Marjo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Stabat telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat selama 14 (empat belas) hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Stabat terhadap pernikahan para Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya para Pemohon datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban prosedur mediasi dalam perkara *a quo* tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205121908570001 atas nama **Legino (Pemohon I)**. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 10 Juni 2012 telah dibubuhi meterai secukupnya yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205127112620120 atas nama **Supini (Pemohon II)**. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 12 Juni 2012 telah dibubuhi meterai secukupnya yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205120801100006 atas nama **Legino bin Margono (Pemohon I)** sebagai Kepala Keluarga dan **Supini binti Marjo (Pemohon II)** sebagai Anggota Keluarga. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 22 Februari 2021 telah dibubuhi meterai secukupnya yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama **Legino (Pemohon I)** dan **Supini (Pemohon II)** Nomor: 502/Kua 02.02.6/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sunar bin Sajong**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1979 di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 20 tahun yang lalu sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sekitar 42 tahun yang silam;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita Pemohon I dan Pemohon II ketika Pemohon I dengan Pemohon II masih mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjo;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Parmin dan Suroto;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menjadi penghalang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan rukun dan harmonis di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, demikian juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah untuk mengurus buku nikah;

2. **Surepno bin Tarmin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak lebih kurang 42 tahun yang lalu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara syariat Islam di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 20 tahun yang lalu sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sekitar 39 tahun yang silam;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjo;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Parmin dan Suroto;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai anak sebanyak delapan orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menjadi penghalang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, demikian juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, dan ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan menilai satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah bukti otentik yang dibuktikan di persidangan, bukti-bukti tersebut masing-masing telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan masing-masing cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan dihubungkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 589 K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* 1868 KUH Perdata, bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon (*vide* bukti P.1 dan P.2) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Anggota Keluarga yang masing-masing merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan masing-masing cocok dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya perkara ini termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Nikah atas nama **Legino (Pemohon I)** dan **Supini (Pemohon II)** Nomor: 502/Kua 02.02.6/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, setelah Majelis meneliti dan memeriksa bukti P.4 tersebut, Majelis menemukan bukti bahwa Pemohon I (Legino bin Margono) dengan Pemohon II (Supini binti Marjo) telah melaksanakan perkawinan secara syariat Islam tanggal 10 Maret 1979 yang dilaksanakan di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Parmin dan Suroto;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon, menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang mengetahui langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita Pemohon I dan Pemohon II ketika Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki tiga orang anak karena saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak dua puluh tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi selama masa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tualang, Kabupaten Langkat, tidak ada yang pihak manapun yang keberatan, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon, menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada atas pengetahuan saksi sendiri tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syari'at Islam sejak lebih kurang 39 tahun yang lalu karena saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai tetangga sejak Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai tiga orang anak dan sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada larangan menikah secara syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dengan rukun dan tenteram sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 1979 yang dilaksanakan di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjo, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Parmin dan Suroto dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan/gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan tidak melawan ketentuan hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan masing-masing tidak mempunyai isteri atau suami lain selain Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini yang berbunyi :

**فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية**

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;*

Demikian pula dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحوولى وشاهدى عدل**

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Legino bin Margono) dengan Pemohon II (Supini binti Marjo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jis* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Legino bin Margono) dengan Pemohon II (Supini binti Marjo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Dusun I Sumur Boor, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan Sri Hartati, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nureli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Hartati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurleli, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Stb